

Submitted: January 2024	Accepted: February 2025	Published: April 2025
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar

Jumliadi

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Makassar, Indonesia

e-mail: jumliadirajab87@gmail.com

Abstract

This study investigates the impact of the COVID-19 pandemic on the divorce rate at the Makassar City Religious Court. Employing a quantitative correlational approach, the research involved 107 divorce cases occurring during the pandemic, selected using a purposive sampling technique. Data were collected via questionnaires and analyzed using SPSS. Descriptive analysis results indicate that both the impact of the COVID-19 pandemic (mean 3.88; 63%) and the divorce rate (mean 3.79; 69%) are categorized as high. Inferential analysis, with a significance value of $0.000 < 0.05$, confirms a significant influence of the COVID-19 pandemic on the divorce rate at the Makassar City Religious Court, supported by both theoretical and empirical findings.

Keywords: *COVID-19 Pandemic and Divorce Rates*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi, studi ini melibatkan 107 kasus perceraian yang terjadi selama pandemi, dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 (rata-rata 3,88; 63%) dan angka perceraian (rata-rata 3,79; 69%) berada dalam kategori tinggi. Analisis inferensial dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menegaskan adanya pengaruh signifikan pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar, baik secara teoritis maupun empiris..

Kata kunci: Pandemi COVID-19; Angka Perceraian

Pendahuluan

Perkawinan dengan Keluarga sakinah mawaddah warahmah (SAMAWA) di cita- citakan semua kaum laki-laki dan perempuan, momen yang indah dan penting bagi kaum pria dan wanita dalam perjalanan hidupnya¹. Perkawinan hal untuk mempersatukan dua individu yang Berbeda atau lawan jenis, mempersatukan kaum adam dan hawa yang notabeneanya mengubah statusnya, laki-laki menyang status sebagai suami dan perempuan menyang status sebagai istri, sehingga menjadi satu pasangan suami dan Istri ². Fenomena perceraian menjadi semakin kompleks dengan munculnya faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pandemi COVID-19, yang telah memicu berbagai masalah multi sektoral, diidentifikasi sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan angka perceraian

Pernikahan merupakan hal yang sangat mulia yang bersifat suci dan luhur, pria dan wanita bersatu membentuk ikatan lahir dan batin, menjadi sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang penuh kasih dan sayang dengan tujuan menjalankan perintah Allah SWT “setiap manusia diciptakan saling berpasang-pasangan agar dapat berkembang biak (memiliki keturunan) , hal ini diidamkan oleh semua orang dan akan menjadi pasangan suami Istri yang bahagia penuh kasih sayang direstui dan diridhoi oleh Allah SWT ³.

Perkawinan seringkali dicita-citakan sebagai fondasi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ini merupakan ikatan suci dan luhur antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan. Namun, perceraian terjadinya perceraian putusnya hubungan antar suami dan Istri, dan tidak boleh lagi melakukan hubungan suami Istri (tidak boleh bergaul) layaknya suami Istri pada umumnya ⁴. Sedangkan menurut ⁵ dengan adanya perceraian seluruh anggota

¹ A. Tyas and A Prastyoning, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor Ekonomi Berimbas Pada Tingginya Angka Perceraian Di,” *Wilayah Kabupaten Bogor Jurnal Abdimas* 7, no. 3 (2021).

² J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

³ Kumedu Ja’far, *Hukum Keluarga Islam DI Indonesia* (Arjasa Pratama. Maimun, 2021).

⁴ Alghifari Abuzar, Anis Sofiana, and Ahmad Mas’ari, “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 34.

⁵ Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*.

Keluarga stress sangat tinggi, hal ini merupakan peristiwa yang sangat kelam dalam lingkungan Keluarga.

Menurut ⁶ menyatakan, pengalaman perpisahan atau perceraian disusun secara normative menghendaki agar kewajiban dan hak antara Istri dan suami terjadi kemaslahatan dan keadilan. Secara structural suami berkedudukan sebagai Kepala Keluarga atau Kepala rumah tangga dan memiliki hak otoritas “talaq” suami hendaknya selalu sabar dalam menghadapi ketidakberesan dalam rumah tangga ⁷. Untuk itu, rumah tangga yang telah dibangun tidak ada yang mengharapkan adanya perceraian ⁸.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang menjelaskan tentang Perkawinan, perkawinan adalah mempersatukan seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan yang ditandai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ⁹. Akan tetapi berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini ditengah pandemi dengan berbagai faktor tidak semua pasangan suami istri mengalami hal yang didambakan tersebut yang disebabkan adanya kata perceraian atau pisah antara suami dan istri yang disebabkan cerai karena salah satu mati (meninggal dunia), cerai talak (talak III) dan cerai atas putusan hakim dari pengadilan agama ¹⁰. Ternyata hal tersebut tidak lepas dari factor-faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor ekonomi, sosial dan moral.

Banyaknya masalah multisektoral yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 penyebab naiknya angka perceraian dengan putusan cerai dengan gugatan di pengadilan (Tristanto, 2020). Adanya konflik dalam rumah tangga yang terjadi ditengah pandemi Covid-19 yang disebabkan perekonomian tingkat rumah tangga, waktu berkumpul dengan keluarga tidak seimbang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cara berkomunikasi serta tidak mempertimbangkan

⁶ Lina Nur Anisa, “Keluarga, Agama Dan Kesejahteraan Studi Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Situbondo,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 45–61.

⁷ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian*, 2019.

⁸ Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>.

⁹ Dahwadin et al., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Penerbit Mangku Bumi, 2019).

¹⁰ Maimun and Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Suami Istri, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, vol. 1, 2018.

matang0matang dalam mengambil keputusan ¹¹. Selain itu, di tengah pandemi covid-19 banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan stres dan emosi karena memikirkan biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup ¹².

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik ¹³. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan ¹⁴.

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya ¹⁵. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan ¹⁶.

Angka perceraian di pengadilan agama dikota makassar mengalami peningkatan sangat drastis, adanya pendemi covid-19 yang menyebabkan ekonomi keluarga menurun disebabkan kurangnya penghasilan dan kebutuhan keluarga semakin meningkat, sosial dalam keluarga tidak harmonis yang disebabkan adanya kecemburuan dan perselingkungan dan nilai moral sudah tidak terjalin dengan baik sehingga karena sudah tidak saling menghargai antara suami dan istri sehingga dari faktor tersebut memicu terjadinya perceraian. Angka perceraian di pengadilan agama kota makassar meningkat sangat drastis dengan adanya pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis kuantitatif mendalam mengenai pengaruh pandemi COVID-

¹¹ M Subardhini, *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19*, 2021.

¹² Heru Kurniawan, *Pandemi Global Corona*, 2020.

¹³ Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 87–97, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.

¹⁴ Azizah Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

¹⁵ Nine Fauziah and Stevany Afrizal, "Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Keharmonisan Keluarga," *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 43–50, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36092>.

¹⁶ Miskari Miskari, "The Concept of Dzari'ah on Preventing Transmission of Covid-19 (PSBB and PPKM Government Policy Analysis Study)," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 225, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.7812>.

19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Kontribusi baru penelitian ini terletak pada penyajian data empiris yang terukur tentang korelasi antara pandemi COVID-19 dan tingkat perceraian di wilayah spesifik, memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai dampak sosial pandemi, serta menjadi dasar bagi kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Metode Penelitian


Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional jenis kuantitatif, penelitian korelasional merupakan hubungan sebab-akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak adanya perlakuan oleh peneliti¹⁷. Penelitian korelasional digunakan untuk mengetahui Pengaruh dari kedua variable yakni variable bebas dan variable terikat tanpa adanya manipulasi dari variable yang lain. Dikatakan bersifat deskriptif korelasional yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai pandemi covid-19 terhadap angka perceraian di pengadilan agama kota Makassar.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah antar variabel dependent dan independent, adapun variable dependen atau variable bebas yaitu pandemi COVID-19 dan variabel independent atau variable terikat yaitu angka perceraian di pengadilan agama kota makassar.

Adapun gambar desain penelitian adalah sebagai berikut



:

Gambar 3.1 Kerangka Model Pengaruh pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh subjek yang sesuai dengan karakteristik dan kuantitas yang di terapkan untuk menghasilkan kesimpulan yang maksimal yakni seluruh kasus perceraian di pengadilan agama Kota

¹⁷ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.

Makassar Teknik *purposif sampling* sesuai kriteria yakni perceraian dimasa pandemi Covid-19, dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah kasus perceraian di pengadilan agama kota makassar pada masa pandemi Covid-19 dan mengambil 2,5% dari total kasus perceraian yakni 107 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket berupa kuesioner. Kuesioner ini untuk mengetahui Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian di pengadilan agama kota makassar, jenis angket yang digunakan dengan jawaban tertutup.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data interval sesuai dengan pengkategorian.dengan menggunakan skala likers menggunakan angket untuk mengukur Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian di pengadilan agama.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran angka perceraian di pengadilan agama kota makassar, sedangkan analisis statistik inferensial untuk mengetahui Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian di pengadilan agama kota makassar. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji linearitas. Apabila syarat tersebut memenuhi maka dilakukan uji hipotesis dengan pengambilan keputusan jika nilai $\text{sig} < \alpha$ dimana $\alpha = 0,05$ maka terdapat pengaruh antara kedua variabel.

Hipotesis Penelitian

Uji Hipotesis (Uji Korelasi) Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan korelasi Pearson Product Moment. Hipotesis penelitian ini adalah :

H1 = Ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di pengadilan agama kota makassar.

Ho = Tidak ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di pengadilan agama kota makassar.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X (Dampak Pandemi COVID-19), dan variabel Y (Angka Perceraian). Pengambilan data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dengan menggunakan angket yang diberikan sebanyak 107 responden yang sarannya adalah kasus perceraian di pengadilan agama kota makassar pada masa pandemi Covid-19. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata (mean) 3,88. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa 63% responden mengategorikan dampak pandemi dalam kategori tinggi, dan 13% dalam kategori sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawan (2020) yang menyatakan adanya pandemi global Corona dan Tristanto (2020) yang mengidentifikasi pandemi COVID-19 sebagai penyebab naiknya angka perceraian akibat masalah multisektoral. Data ini secara empiris mengonfirmasi bahwa pandemi memang dirasakan memberikan tekanan signifikan terhadap rumah tangga. Angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar juga berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata (mean) 3,79. Sebanyak 69% responden mengindikasikan angka perceraian dalam kategori tinggi, dan 10% dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ramadhani dan Nurwati (2021) yang juga menunjukkan peningkatan angka perceraian selama pandemi COVID-19.

a. Gambaran Dampak Pandemi COVID-19

Angket dampak pandemic COVID-19 yang di berikan kepada 107 responden di pengadilan agama kota secara umum diperoleh sebagai berikut:


Table: Analisis Deskriptif Hasil Angket Dampak Pandemi COVID-19

Statistik	Hasil Angket Dampak Pandemi COVID-19
Ukuran sampel	107
Mean	3,88
Median	4,00
Mode	4,10
Std. Deviasi	0,49
Varians	0,24
Rentang	2,10
Skor Terendah	2,90

Skor Tertinggi	5,00
Jumlah	415,50


Data di atas menunjukkan bahwa hasil angket dampak pandemi COVID-19 yang diberikan kepada 107 orang di pengadilan agama kota makassar terdapat mean (rata-rata) sebanyak 3,88, median (nilai tengah) sebanyak 4,00, mode (nilai yang sering muncul) sebanyak 4,10, standar deviasi sebanyak 0,49, varians sebanyak 0,24, rentang yaitu 2,10 skor terendah yaitu 2,90, skor tertinggi sebanyak 5,00, berdasarkan hal tersebut nilai rata-rata angket dampak pandemi COVID-19 berada pada kategori.

Adapun diagram tingkat dampak pandemi COVID-19 pada pengadilan agama kota makassar dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa hasil angket dampak pandemi COVID-19 yang diberikan kepada 107 orang di pengadilan agama kota makassar, dengan skor terendah yaitu 2,90, skor tertinggi sebanyak 5,00, dengan frekuensi tertinggi 4,10 berada pada kategori tinggi.

Adapun gambaran presentase tingkat dampak pandemi COVID-19 pada pengadilan agama kota makassar dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Grafik : Diagram Dampak Pandemi COVID-19

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa yang memiliki dampak pandemi COVID-19 kategori sangat rendah dan kategori rendah 0%, pada kategori sedang 24%, pada kategori tinggi 63% dan pada kategori sangat tinggi 13%. Hal ini menunjukkan presentasi yang paling banyak berada pada kategori tinggi dengan presentase 63% yang memiliki dampak pandemi COVID-19.

b. *Gambaran Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar*

Angket angka perceraian yang di berikan kepada 107 responden di pengadilan agama kota secara umum diperoleh sebagai berikut:


Table : Analisis Deskriptif Hasil Angket Angka Perceraian

Statistik	Hasil Angket Angka Perceraian
Ukuran sampel	107
Mean	3,79
Median	3,80
Mode	4,00
Std. Deviasi	0,46
Varians	0,22
Rentang	2,20
Skor Terendah	2,80
Skor Tertinggi	5,00
Jumlah	405,80

Data di atas menunjukkan bahwa hasil angket angka perceraian yang diberikan kepada 107 orang di pengadilan agama kota makassar, terdapat mean (rata-rata) sebanyak 3,79, median (nilai tengah) sebanyak 3,80, mode (nilai yang sering muncul) sebanyak 4,00, standar deviasi sebanyak 0,46, varians sebanyak


0,22, rentang yaitu 2,20 skor terendah yaitu 2,80, skor tertinggi sebanyak 5,00, berdasarkan hal tersebut nilai rata-rata angket dampak pandemi COVID-19 berada pada kategori. Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan adanya pengaruh signifikan pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Uji prasyarat (normalitas, homogenitas, dan linearitas) telah terpenuhi, dengan nilai signifikansi (P-value) yang lebih besar dari α (0,05) pada uji Kolmogorov-Smirnov (0,164), Levene's Test (0,357), dan Test of Linearity (0,313), menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, memiliki varian yang sama, dan menunjukkan hubungan linier. Uji hipotesis dengan uji korelasi Pearson Product Moment menghasilkan nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,000. Dengan kriteria $\text{Sig}(0,000) < \alpha(0,05)$, maka hipotesis alternatif (H1) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak. Ini secara tegas menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar.

Adapun diagram tingkat dampak pandemi COVID-19 pada pengadilan agama kota makassar dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa hasil angket angka perceraian yang diberikan kepada 107 orang di pengadilan agama kota makassar, dengan skor terendah yaitu 2,80, skor tertinggi sebanyak 5,00, dengan frekuensi tertinggi 4,00 berada pada kategori tinggi.

Adapun gambaran presentase angka perceraian di pengadilan agama kota makassar dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Grafik : Diagram Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa angka perceraian di pengadilan agama kota makassar yang berada pada kategori sangat rendah dan kategori rendah 0%, angka perceraian di pengadilan agama kota makassar yang berada pada kategori sedang 21%, angka perceraian di pengadilan agama kota makassar yang berada pada kategori tinggi 69% dan angka perceraian di pengadilan agama kota makassar yang berada pada kategori sangat tinggi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi yang paling banyak berada pada kategori tinggi dengan presentase 69%.

Analisis Inferensial

Hasil analisis statistic inferensial menunjukkan dengan hasil uji normalitas kolmogorov-Smirnov, dengan nilai signifikansi atau P-value = 0,164 (nilai sig > α), hal ini berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, hasil uji homogenitas (kesamaan varians) dengan levene's Test dengan nilai signifikansi atau P-value = 0,357 (nilai sig > α), dengan demikian data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, hasil uji linearitas digunakan uji hubungan dengan test of linearity dengan nilai signifikansi atau Pvalue = 0,313 (nilai sig > α), dengan demikian data dari tiap variabel memiliki hubungan, dan hasil uji hipotesis dengan uji korelasi menunjukkan nilai sig 0,000, dengan kriteria Sig (0,000) < α (0,05) ini berarti H1 diterima dan H0 ditolak . sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di pengadilan agama kota makassar.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar, dapat diambil beberapa kesimpulan dan implikasi. Secara deskriptif, hasil analisis menunjukkan bahwa baik dampak pandemi COVID-19 maupun angka perceraian sama-sama berada pada kategori tinggi. Secara inferensial, terbukti secara signifikan bahwa terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi eksternal seperti pandemi dapat menjadi faktor pemicu yang memperparah permasalahan rumah tangga, bahkan mendorong pada perceraian. Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu hukum Islam adalah dengan memberikan bukti empiris mengenai dampak faktor eksternal (pandemi) terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perceraian dibenci, tekanan sosial-ekonomi yang ekstrem dapat mendorong pasangan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Bagi Pengadilan Agama, data ini dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan memberikan perhatian lebih pada kasus-kasus perceraian yang dipicu oleh faktor pandemi. Bagi lembaga-lembaga konseling pernikahan, temuan ini menekankan urgensi penyediaan dukungan psikologis dan ekonomi bagi keluarga yang rentan selama krisis. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu lebih proaktif dalam menciptakan program ketahanan keluarga yang adaptif terhadap tantangan eksternal seperti pandemi.

Daftar Pustaka

- Abuzar, Alghifari, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari. "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 34.
- Anisa, Lina Nur. "Keluarga, Agama Dan Kesejahteraan Studi Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Situbondo." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 45–61.
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 87–97. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.
- Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, and Sasa Sunarsa.

Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Penerbit Mangku Bumi, 2019.

Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.

Fauziah, Nine, and Stevany Afrizal. "Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Keharmonisan Keluarga." *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 43–50. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36092>.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam DI Indonesia*. Arjasa Pratama. Maimun, 2021.

Kurniawan, Heru. *Pandemi Global Corona*, 2020.

Linda, Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

Maimun, and Mohammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Suami Istri. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 1, 2018.

Miskari, Miskari. "The Concept of Dzari'ah on Preventing Transmission of Covid-19 (PSBB and PPKM Government Policy Analysis Study)." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 225. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.7812>.

Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian*, 2019.

Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>.

Subardhini, M. *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19*, 2021.

Tyas, A., and A Prastyoning. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor Ekonomi Berimbang Pada Tingginya Angka Perceraian Di." *Wilayah Kabupaten Bogor Jurnal Abdimas* 7, no. 3 (2021).

Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.